

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI
MELALUI PERADILAN PIDANA**



Disusun oleh :

Anastasia Eka Cahyawati

NPM : 03 05 08181
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI MELALUI PERADILAN PIDANA



Dosen Pembimbing,

G. Aryadi., SH. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Mei 2007

Tempat : Ruang Dosen lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Anggota : G.Aryadi, SH.,M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

MOTTO

Tantangan bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi

Dengan sebuah harapan kehidupan akan terus berjalan

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku (Filippi 4 : 13)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk yang terkasih:

Yesus Kristus dan Bunda Maria

Papa H. Y. Hadi Cahyono (alm.) dan Mama Th. Minarwati

Adikku B. Ferry. C. H, dan Mas Beta

My sist. Shienny dan K' Rio

Semua teman – temanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil, moril, bahkan sampai dengan doa yang tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai, memberi petunjuk, dan mendengarkan doa – doa yang dipanjangkan penulis.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, SH., M. Hum. selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, perhatian, bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama ini.

5. Orang tua tercinta papa Herman Yosef Hadi Cahyono (*Alm*) dan mama Theresia Minarwati.

Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, didikan, semangat, kasih sayang, serta doa yang tulus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

6. Adikku tercinta Bonifatius Ferryanto Christohadi (*Ferry*) atas segala kebersamaan, dukungan dan toleransi untuk berbagi selama ini.

7. Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Stefanus B. Beta Fajar Nugroho, SE. yang telah memberi semangat, dukungan, kesabaran dan pengertian selama tujuh tahun belakangan ini.

Kebersamaan, kasih sayang, pendampingan, doa, serta ketulusan hatimu sangat berarti bagiku.

9. My sist. Shienny Leo dan K' Rio, terima kasih atas semua bantuannya selama ini baik moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Dukungan, doa, serta ketulusan hati kalian berdua sangat berarti bagi penulis dan keluarga.

10. Segenap karyawan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala kerja sama, dan bantuannya selama ini.

11. Yang terhormat Bapak Muslim, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
12. Bapak Sugiyat, Ibu Sri Marwati, serta seluruh staf dan karyawan Pengadilan Negeri Sleman atas segala kemudahan dan bantuan dalam memberikan informasi, dan data yang terkait dengan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
13. Teman – teman kelompok KKNku di kampung Gemblakan Atas Danurejan Meylan, Adit, Dwi, Gede, dan Yanti atas kebersamaannya.
14. Teman – teman seperjuanganku Adhika, Adit, Ricko, Aris, Doni, Richard, Dini, Ulin, Tiur, Meylan, Irene, Yudi, Astri, Nia, Herli, Diah, Martha atas kebersamaan selama kuliah di FH. UAJY.
15. Teman – teman tim “ Eigenrichting ” di Kompetisi Moot Court 2006 FH. UAJY Poppy, Tiur, Ulin, Wiwin, Risa, Leli, Zebua, Indra, Richard, Dodi, Fandi, Arvian, Yahya, Edward.
16. Teman – temanku di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta B3X, Agatha ‘03, Ruby, Esti, Cha – Cha, Intan ’05, Agatha ’04, Dian ’04, Ijup, Pipiet ’03, Wita, Juli Neon, Maurin, SarKrit ’04, Wawan, Doddy, Danang, Dedi, Bowo, Bayu ’02, Yudi, Goes, Mamat, Daniel. Terima kasih atas kebersamaan dan pengertian akan waktu selama penulis KKN dan menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
17. Teman – temanku di Paduan Suara Senandung Kasih Kotabaru Agnes, Ritchi, Mba Ani – Edi, Dewi Cla, Nana, Ima, Lia, Fitri, Mba Santi, Adjie, Teo, Andi, Arian, Goes, M’ Oot, Daniel, Ius, M’ Didit. Terima kasih atas kebersamaan

dan pengertian akan waktu selama penulis KKN dan menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

18. Teman – temanku di Paduan Suara Seraphine Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan dan pengertian akan waktu selama penulis KKN dan menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
19. Teman – temanku di Paduan Suara “ Antah Berantah “ Avi, Kumbang, Henri, Timur, Romi, Frans, Mitu, Iwan, Ayex, Dani, Arum, Ayu.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis terbuka akan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 23 April 2007

Penulis

Anastasia Eka Cahyawati

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2007

Yang menyatakan,

Anastasia Eka Cahyawati

ABSTRACT

Nowadays, corruption still exists in many infrastructure projects related with public goods such as food, electrical and so on. Corruption aggravates the economic condition which causes higher costs. Corruption crimes inflict national financial loss and obstruct national development.

In Indonesia, there are still authorities that are not supported by proper supervising and become one of the causes of corruption. Moreover, this corruption is getting worse with the habit of civil servant doing illegal levy and bribery.

This corruption development is followed later by completion of its law regulation which is made based on Pancasila, our way of life. It is shown in law number 31, 1999 about Corruption Criminal Act, as revised by law number 20, 2001 about the changes of law number 31, 1999 about Corruption Criminal Act.

This research's goal is to find out the role of the criminal judicator especially the judge within the effort to return national financial loss caused by corruption. Regulation concerning a supplement punishment for a corruptor that is substitute money payment arranged in article 18 paragraph (1) letter b, paragraph (2) and paragraph (3) law number 31, 1999 jo law number 20, 2001.

The kind of research used in this law writing is normative law research that is a research done by doing an abstraction (research goal). The research done through deduction process from positive law norm which is formed in systematic law and synchronization of correlated regulations (corruption) vertically. In reasoning process of this law research, the conclusion is drawn by using inductive method that is starting from special proposition and ended in a general proposition in which the truth is already known.

Keywords : corruption, supplement punishment

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	12

4. Nara Sumber.....	12
5. Metode Analisis.....	12
6. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BABII PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KORUPSI MELALUI PERADILAN PIDANA	
A. Tujuan Pengembalian Kerugian Negara.....	15
B. Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	15
1. Pengertian Korupsi.....	15
2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	17
3. Unsur – unsur dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
4. Perundang - undangan yang Mengatur Mengenai Korupsi.....	22
C. Pembuktian Korupsi dalam Peradilan Pidana.....	23
1. Proses Peradilan Pidana.....	23
2. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	25
3. Putusan Pidana.....	27
D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	29
1. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	29
2. Tindakan Hukum Bila Tidak Terpenuhinya Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.....	44
E. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	46
1. Kasus Pertama (Berdasar Putusan No. 61 / Pid.B / 2004 /PN. Slmn).....	46

2. Kasus Kedua (Berdasar Putusan No. 04 / Pid.B / 2005 / PN. Slmn).....	60
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74